

## PERAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS MENUJU KESEJAHTERAAN NASIONAL MENURUT TEORI FRIEDMAN

PRAMUDHYNA AYUNINGTYAS<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta<sup>1,2</sup>  
pramudhyana@gmail.com<sup>1</sup>, elfrida.r@trisakti.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract:** *This scientific work aims to explore and describe the role of protecting geographical indications as one of the substructures for the enlargement of the creative economy towards a prosperous country. The writing method used in this scientific work is normative juridical (normative legal research method) with the Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this scientific work are expected to show that creative economic growth based on Geographical Indications in Indonesia is quite rapid and can be utilized and developed as a means towards a prosperous Indonesia.*

**Keywords:** *Creative Economy; Geographical Indications; Welfarestate*

**Abstrak:** Karya ilmiah memiliki tujuan dalam mengkaji dan menjelaskan peran perlindungan indikasi geografis (IG) sebagai salah satu basis pengembangan ekonomi kreatif menuju negara yang sejahtera. Metode penulisan yang diaplikasikan dalam karya ilmiah ini yaitu yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dengan metode Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif berdasarkan Indikasi Geografis di Indonesia cukup pesat serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sarana untuk menuju negara Indonesia yang sejahtera.

**Kata Kunci:** Ekonomi Kreatif; Indikasi Geografis; Kesejahteraan Nasional

### A. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat di sebuah negara berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan ekonomi di negara bersangkutan. Nilai tumbuh ekonomi adalah salah satu parameter terhadap keberhasilan proses pembangunan. Indonesia yang berbentuk kepulauan tersebar dari Sabang hingga Merauke dan terdiri dari beragam suku dan harus berupaya keras dalam menjawab tantangan keanekaragaman tersebut agar pembangunan terlaksana dengan baik. Namun dengan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya sumber daya manusia, kesejahteraan masih dianggap belum dirasakan oleh rakyat Indonesia. Apakah hal itu terjadi karena pengolahan sumber daya alam belum dilaksanakan negara dengan baik dan kurangnya kualitas sumber daya manusianya?

Tantangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah pesatnya pertumbuhan pasar bebas dalam dunia perdagangan. Pasar memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memperjualbelikan barang dan jasa dengan bebas. Dalam kegiatan jual beli, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) akan sangat berpengaruh baik untuk kegiatan domestik maupun antar negara. HAKI dapat didefinisikan sebagai hak dalam mendapat manfaat secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dalam situasi kompetitif seperti saat ini, industri perdagangan harus memastikan bahwa aspek-aspek negatif tidak terjadi di mana pelaku bisnis dengan modal yang kuat, pengalaman, keterampilan dan pengembangan cepat, tidak sepenuhnya menguasai pasar karena dapat menghambat tumbuh kembangnya para pelaku usaha kecil untuk maju. Hal ini membutuhkan peran serta pemerintah melalui peraturan perundang-undang yang mengatur persaingan perdagangan yang tidak sehat. (Suhasril & Makarao, 2010). Dengan uraian di atas, penulis percaya bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual sangat penting bagi negara-negara di dunia dewasa ini. Jika di masa sebelumnya kegiatan perekonomian lebih banyak mengandalkan sumber daya alam, dewasa ini diharapkan industri kreatif menjadi landasan pergerakan perekonomian.

Landasan pertumbuhan ekonomi kreatif adalah kepemilikan karya intelektual, baik secara kolektif maupun pribadi. Perlindungan Kekayaan intelektual berperan dalam memastikan perlindungan hukum HAKI. Dengan demikian, perlindungan kekayaan intelektual

nantinya akan jadi komponen krusial di pembangunan nasional dan relevan memajukan perniagaan nasional maupun internasional. Langkah-langkah yang diperlukan sebagai bangsa yang sedang berkembang agar terus adaptif dalam kecenderungan global untuk mencapai tujuan nasional harus dilaksanakan Indonesia. Salah satu tindakan penting adalah untuk mempromosikan dan melindungi kekayaan intelektual. (Harris, 2019) Kekayaan Intelektual yang merupakan padanan dari *Intellectual Property* dibagi dua (2), yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Hak Cipta dan hak terkait meliputi sastra, seni dan karya ilmiah, termasuk pertunjukan (*performances*) dan siaran (*broadcast*). Hak kekayaan Industri juga dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat personal yang terdiri dari merek, desain industri, paten, rahasia dagang, varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu; dan bersifat komunal adalah sumber daya genetik, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, serta indikasi asal dan indikasi geografis.

Indonesia sebagai negara berkembang masih belum memiliki kedaulatan untuk kekayaan intelektual komunal (KIK), sehingga barang-barang unggulannya rentan untuk diakui dan dicuri. Karena kurangnya informasi, masyarakat biasanya tidak tertarik untuk menuai keuntungan finansial dari KIK. Terlepas dari kenyataan bahwa ada beberapa faktor, seperti keuntungan ekonomi bertambah, mendorong kesamarataan dalam skema perdagangan global, dan melindungi hak masyarakat lokal, yang membutuhkan KIK untuk dijaga dan dilindungi. (Adawiyaha, 2021)

Lawrence M. Friedman mengenalkan Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dengan tiga elemen utama yaitu Struktur (Structure), Substansi (Substance), dan Budaya (Culture). (Friedman, 1975) Menurut Friedman, Struktur Hukum: kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Menurut Friedman, Substansi Hukum: bagaimana seharusnya institusi berperilaku dan terdiri dari aturan substantif. Menurut Friedman, Budaya Hukum: komponen dari sikap dan nilai sosial. Sikap yang dilandaskan atas pandangan tentang mana yang bermanfaat atau benar. Memilih tindakan berdasarkan penilaian utilitas atau kebenarannya. Istilah "budaya hukum mengacu pada unsur-unsur budaya umum-pendapat, adat istiadat, praktik, dan cara berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial untuk mendukung atau menentang hukum.

Untuk menghindari konsep monopolisasi, KIK juga dipandang sebagai suatu hal yang dapat diakses oleh semua orang. Banyak contoh KIK yang dilanggar karena orang tidak mengetahui nilai dari aset tersebut. Hal tersebut menjadi tonggak dimulainya kesadaran perlindungan kekayaan intelektual masyarakat komunal. Oleh karena itu, agar masyarakat adat tidak dirugikan pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, ketentuan hukum harus mampu hadir untuk melindunginya. Di tengah peradaban dunia kita memiliki peranan dalam menciptakan tujuan nasional yang tersemat di dalam UUD 1945 yaitu dengan ikut aktif memajukan kebudayaan untuk dimanfaatkan sebagai modal dalam membangun dan mengoptimalkan peradaban bangsa. (Adawiyaha, 2021).

## B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berarti penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan hanya mempelajari bahan kepustakaan atau data sekunder. (Soekanto & Mamudji, 2003) Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) digunakan di penelitian ini yaitu pendekatan yang menerapkan legislasi dan regulasi yang dikerjakan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAKI. (Soekanto & Mamudji, 2003) Kemudian pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang berdasarkan doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menelaah doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, penulis dapat memunculkan pemikiran yang melahirkan konsep-konsep hukum, definisi-definisi hukum, dan asas-asas hukum yang selaras dengan poin yang dihadapi. Pemahaman terkait doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan tersebut dijadikan landasan untuk penulis ketika membuat argumentasi hukum untuk menanggulangi isu yang ada. (Soekanto & Mamudji, 2003). Perpaduan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti semua publikasi hukum yang bukan

merupakan dokumen resmi yang terkait dengan kekayaan intelektual, menjadi sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini. Publikasi hukum yang digunakan: kamus hukum dan buku teks kekayaan intelektual. (Soekanto & Mamudji, 2003)

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dalam Perlindungan Indikasi Geografis

**Aspek Substansi.** Pertama kali sistem IG dikenalkan Prancis dari permulaan abad ke-20 dengan memberikan *Appellation d'origine contrôlée (AOC)* pada produk lokal dengan kriteria geografis tertentu dan kriteria khusus lainnya. Misalnya adalah keju susu domba yang berasal dari keturunan *Basco-Bearnaise*, dan trah *Lacaune*, *Manech* yang dikenal dengan keju *Roquefort*. Penamaan *Roquefort* hanya diberikan khusus untuk keju yang dikemas di gua *Combalou* di awasan *Roqueforty-sur-Soulzon*. (Fakhmi & Sos, n.d.). Pada tataran internasional, norma yang mengatur sistem IG: *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 1958*, dan *Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications and Regulations 2015*. Saat ini Indonesia belum bergabung dalam keanggotaan dengan *Lisbon Agreement dan Geneva Act* (Fakhmi & Sos, n.d.)

Dalam *Lisbon Agreement* lebih terperinci mengatur mengenai Indikasi Geografis tentang sistem pendaftaran IG. Dalam Pasal 2 *agreement* tersebut WIPO menyebut Indikasi Geografis sebagai *Appellation of Origin*, dengan penjelasan: “A product's quality and characteristics are solely or primarily attributable to its geographic environment, which includes both natural and human causes, and are designated by the geographic designation of a country, locality, or region” (Nurohma, 2020). Ada dua (2) kewenangan dalam ketentuan IG yang diberikan *TRIP's* kepada negara anggotanya dalam menahan pelanggaran hak yang dilakukan pihak lain, antara lain (Nurohma, 2020): a) Dapat menyesatkan publik mengenai asal geografis saat produk yang bukan berasal dari kawasan asal geografis dengan sengaja mengacu atau menjamin bahwa barang itu berasal dari kawasan geografis; dan b) Perbuatan persaingan curang yang ditunjukkan dalam tiap penggunaan.

Pemerintah Indonesia diharuskan menelaah ketentuan hukum tentang indikasi geografis secara khusus dengan adanya era globalisasi di bidang perdagangan, sekalipun fungsi merek dan indikasi geografis tampak sama yaitu promosi suatu produk, namun pelaksanaannya tetap berbeda, sehingga harmonisasi pada pengaturannya sangat diperlukan. Hal tersebut bersifat mendesak dengan memperhitungkan pihak luar yang mengambil nama produk lokal Indonesia tanpa diketahui masyarakat lokal. (Nurohma, 2020) Di Indonesia sendiri pengembangan konsep Indikasi Geografis sejak tahun 2001, melalui payung hukum UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Permohonan IG pertama yang dimohonkan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah pada tanggal 18 September 2007 dilakukan oleh kelompok masyarakat petani, pengolah, gabungan pengusaha kopi dalam Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Kintamani Bali memohonkan pendaftaran IG-nya dengan nomor agenda IG, G00.2007.000001. Pada tanggal 5 Desember 2008, Kopi Arabika Kintamani Bali menjadi IG yang terdaftar pertama kali di Indonesia. Indonesia diakui sebagai salah satu negara teratas di Asia Tenggara dalam hal pengembangan Indikasi Geografis untuk menguatkan daya saing, mengembangkan masyarakat, menguntungkan produsen dan mendorong ekonomi lokal. Saat ini Indikasi Geografis dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), PP No.51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, serta Permenkumham No.12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. (Fakhmi & Sos, n.d.)

**Aspek Struktur.** Sebagaimana diamanatkan dalam Bab XI UU MIG yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Pemda) bertugas melaksanakan pengawasan dan penguatan IG sesuai dengan kewenangannya dalam upaya perlindungan IG. Hal tersebut harus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemda. Di dalam Pembukaan

UUD 1945 juga mendukung pemahaman tentang kewajiban Pemerintah. Salah satu kewajiban negara yang disebut di dalamnya adalah *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*. Artinya, Pemerintah atau Pemda mampu berinisiatif memberikan perlindungan meskipun tidak diminta atau jika masyarakat adat pemilik hak moral dan ekonomi atas perlindungan KIK tidak mengerti hak-haknya. (Modul KI Bidang KIK (Edisi 2019), n.d.)

Inventarisasi potensi Indikasi Geografis dijadikan salah satu upaya untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan Indikasi Geografi. Dalam Permenkumham No.13 Tahun 2017 tentang Data KIK, Potensi IG diartikan menjadi sebuah tanda yang merepresentasikan asal daerah dari produk dan/atau barang yang memiliki karakteristik tertentu, reputasi, dan kualitas pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor manusia, faktor alam atau kombinasi keduanya sehingga mempunyai potensi untuk dapat dilindungi dengan IG. (Modul KI Bidang KIK (Edisi 2019), n.d.). Pencatatan Potensi IG mewajibkan pelapornya nanti untuk mendaftarkan IG tersebut guna mendapat perlindungan karena pencatatan potensi bukan pendaftaran atas indikasi geografis.

Menjalankan sendiri urusannya dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, demokrasi, dan pemerataan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera adalah kewenangan Pemda sebagai perwujudan dari asas otonomi daerah. Hal tersebut harus diselaraskan dengan peran serta masyarakat, pelayanan, peningkatan, dan pemberdayaan serta peningkatan kapabilitas daerah. Salah satu kekhususan yang berada di bawah yurisdiksi suatu daerah otonom adalah perlindungan hukum atas Indikasi Geografis. Oleh karena itu, Pemda harus melaksanakan kebijakan di lingkup pemberian jaminan perlindungan atas IG di daerahnya sebagai sarana mengungkapkan kepedulian pada kekayaan yang mendasari kawasan yang bersangkutan. (Lukito, 2018). Pihak-pihak yang berperan aktif dalam perlindungan produk lokal yang berkategori IG adalah DJKI Kemenkumham RI, Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Aparat Penegak Hukum antara lain Hakim pada pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian.

**Aspek Budaya Hukum.** Apabila pendaftaran telah selesai dilaksanakan oleh Menteri atas permohonan badan yang menjadi representasi masyarakat dan Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam suatu wilayah geografis tertentu, perlindungan hukum atas IG dapat diberikan. Hal tersebut meliputi perlindungan untuk produk berupa: barang kerajinan tangan, sumber daya alam, dan hasil industri. Lembaga yang merepresentasikan masyarakat di kawasan geografis tertentu terdiri dari: MPIG, Asosiasi Produsen, Koperasi, Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sepanjang ciri dan kualitas sebagai dasar diberikannya perlindungan hukum Hak atas IG tersebut terjaga maka IG akan terus dilindungi. Jaminan kepastian hukum bagi Pemegang IG adalah tujuan pendaftaran IG. Hal tersebut dikarenakan jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah tanpa batas waktu sesuai syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini menjamin kemanfaatan atas perlindungan IG tersebut baik untuk pemegang hak, lingkungan geografis tempat produk tersebut dihasilkan, maupun untuk pemerintah.

## 2. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang merepresentasikan asal daerah dari produk dan/atau barang yang memiliki karakteristik tertentu, reputasi, dan kualitas pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor manusia, faktor alam atau kombinasi keduanya. Tanda yang dimaksud: **Nama Daerah / Tempat** juga **Tanda Spesifik Lainnya** yang merepresentasikan tempat asal dihasilkan produk / barang yang dilindungi oleh IG. (Fakhmi & Sos, n.d.) atau unsur pokok IG memiliki perincian: (Effida, 2019): a) Tanda yang diperoleh dari nama daerah yang menjadi identitas sebuah barang atau produk yang diperjualbelikan; b) Tanda untuk merepresentasikan reputasi atau kualitas barang atau produk tersebut; dan c) Kualitas barang yang dihasilkan, yang disebabkan oleh faktor alam, tanah, dan cuaca dan di kawasan bersangkutan.

Penjelasan di atas dirincikan dalam gambar:



Gambar 1 Komponen Indikasi Geografis (Fakhmi & Sos, n.d.)

Berdasarkan gambar di atas terdapat 4 (empat) komponen penting yang harus ada sehingga dapat disebut sebagai Indikasi Geografis (IG). Hal tersebut dapat dijelaskan dalam IG yang pertama kali terdaftar di Indonesia yaitu: **Kopi Arabika Kintamani Bali**, berikut penjabarannya:

- Nama: Kopi Arabika Kintamani Bali
- Produk: Kopi Arabika
- Asal Geografis: dataran tinggi Kintamani
- Kualitas, Reputasi dan Karakteristik : Warna biji kopi hijau keabu-abuan, Kadar Air biji maksimum 12 %, Biji kopi berdiameter 16 mm atau lebih besar. Cita rasa pada derajat sangrai sedang (*Medium Roast*) memperlihatkan keluaran sangrai yang cenderung homogen, serta ada kesan manis dan sedikit aroma rempah-rempah dalam aroma kopi. Profil cita rasa yaitu: rasa asam bersih dari tingkat sedang sampai tinggi, bebas dari cacat cita rasa, intensitas aroma dan mutu yang kuat, rasa pahit yang tidak terdeteksi, kadang ada rasa buah khususnya jeruk peras.

Hak atas IG merupakan hak eksklusif yang diterima pemegang hak IG terdaftar dari negara, sepanjang kualitas, karakteristik, dan reputasi yang menjadi keabsahan diberikannya perlindungan atas IG tersebut terjaga (masih berlangsung). Sumber daya alam, hasil industri, atau barang kerajinan tangan merupakan subjek perlindungan IG. Sumber daya alam mencakup semua hasil alam yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kehidupan manusia, termasuk komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta komponen abiotik seperti gas alam, minyak bumi, berbagai jenis air, tanah, dan logam. Hasil industri seperti Tunun Gringsing dan Tenun Sikka adalah benda yang diciptakan oleh manusia melalui transformasi bahan baku menjadi barang jadi Kerajinan tangan adalah usaha kreatif yang mengandalkan keterampilan tangan dan menggunakan sumber daya alam yang melimpah untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai praktis dan estetika.

### 3. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

Di Indonesia, sistem perlindungan IG mensyaratkan bahwa selain nama Indikasi Geografis, pemohon juga harus mencantumkan logo IG karena nama dan logo keduanya dilindungi sebagai bagian dari Indikasi Geografis. Setelah pendaftaran, setiap kemasan produk IG wajib membubuhkan nama dan logo nasional IG selain nama dan logo IG bersangkutan. Tercantumnya kedua logo tersebut dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang yang dipasarkan memiliki kualitas dan kekhasan yang sesuai sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Deskripsi/Buku Persyaratan IG. Berikut contoh Logo IG **Kopi Arabika Kintamani Bali** :



Gambar 2 Logo Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali

Sedangkan logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia sendiri seperti berikut ini,



Gambar 3 Logo Indikasi Geografis Nasional Indonesia

Pasal 53 UU MIG menyebutkan perlindungan atas IG, sebagai berikut:

- 1) Setelah didaftarkan oleh Menteri, IG akan terlindungi
- 2) Perlindungan yang dimaksud ayat (1) dapat diperoleh dengan syarat permohonan IG harus diajukan kepada Menteri
- 3) Pemohon yang dimaksud ayat (2) adalah :
  - a) lembaga sebagai representasi masyarakat kawasan geografis tertentu yang mengusahakan produk dan/atau barang berupa :
    1. Sumber Daya Alam;
    2. Barang Kerajinan Tangan; atau
    3. Hasil Industri
  - b) Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pada pasal 54 dikatakan bahwa:

- 1) Pemohon yang berkedudukan tetap atau bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia wajib mengajukan permohonan melalui kuasanya di Indonesia
- 2) Permohonan yang dimaksud ayat (1) hanya dapat didaftarkan jika IG bersangkutan telah mendapat pengakuan dari pemerintah negara asalnya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya

Pada pasal 55 dikatakan juga :

- 1) Perjanjian internasional juga dapat menjadi dasar pendaftaran IG
- 2) Ketentuan lanjutan terkait pendaftaran IG dari luar negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 54 diatur dengan peraturan Menteri.

Selain itu, PP No.51 Tahun 2007 tentang IG berkaitan dengan norma atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sah secara teoritis sebagai sebuah substansi hukum. Oleh karena itu, fokus pembelajaran dalam UU MIG adalah ketentuan IG dan Yehezkel Dror juga menyebutnya menjadi *substantive law*. Pembahasan IG perlu dihubungkan pada ketentuan hukum lain baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam ketentuan merek dilihat secara vertikal, IG adalah perluasan dari UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 dan 33. Di dalam substansi IG, hak moral dan ekonomi melekat di dalamnya. Hak moral terikat pada pihak yang memproduksi barang lokal, dan hak ekonomi merupakan hak memperoleh keuntungan dari hasil melakukannya. Ketentuan IG ini dimaksudkan agar efektif melindungi produk lokal Indonesia agar pihak asing tidak mengambil produk lokal untuk kepentingan sendiri dan mencari keuntungan darinya. Ketentuan IG dituntut menonjolkan nilai-nilai keberadaan manusia Indonesia. Perlindungan IG sendiri diharapkan dapat mendorong investasi asing untuk bekerja sama memanfaatkan produk-produk lokal. (Nurohma, 2020).

Proses pendaftaran Indikasi Geografis diatur berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UU MIG, serta peraturan pelaksanaannya dalam Permenkumham No.12 Tahun 2019 tentang IG. Saat ini permohonan pendaftaran IG hanya dapat dilakukan secara on-line/elektronik melalui laman <https://ig.dgip.go.id/> untuk produk-produk IG yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sementara ini bagi pemohon Dalam Negeri yang berdomisili di daerah dapat dibantu dan dilakukan di loket Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah Kemenkumham di ibu kota Provinsi dengan menggunakan akun Kantor Wilayah, sedangkan untuk permohonan dari Luar Negeri pemohon harus diwakili oleh konsultan kekayaan intelektual selaku kuasa pemohon dengan melengkapi persyaratan permohonan.

#### **4. Manfaat Atas Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Kesejahteraan Nasional**

Pada intinya, Negara berupaya untuk memajukan kesejahteraan bagi semua. Negara dituntut untuk mengimplementasikan keseluruhan kondisi kehidupan sosial, yang membolehkan baik kelompok individu maupun individu sebagai anggota masyarakat. Hal-hal tersebut dituangkan pada alinea ke-4 (keempat) Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut: "...melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...", akibatnya, negara kesejahteraan (*welfarestate*) berfungsi sebagai contoh kebijakan negara yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat atau perlindungan sosial. Menurut *Paul Spicker*, negara kesejahteraan adalah gagasan normatif bahwa setiap orang berhak menerima pelayanan sosial atau kesejahteraan. Ini juga mencakup

ikhtisar tentang bagaimana memberikan kesejahteraan atau layanan sosial lainnya. Salah satu penyebab masyarakat lokal secara keseluruhan tidak memahami indikasi geografis secara utuh adalah kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap indikasi geografis. Mereka memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memahami konsep HAKI seperti merek dan paten. IG adalah sumber daya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu bangsa, jika pemerintah lebih berupaya untuk memanfaatkan potensi alam suatu daerah secara bijaksana dan akurat. Hal itu bisa dicapai jika ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap IG diperlukan agar benar-benar bermanfaat bagi suatu daerah atau individu yang berhak. Perlindungan hukum atas IG inilah yang dapat menjamin hal-hal tersebut.

Manfaat atas perlindungan Indikasi Geografis untuk kesejahteraan nasional dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

a) Bangsa lain/pihak luar tidak bisa mencuri, mengakui, dan mengklaim produk IG Indonesia.

Sebelum adanya perlindungan Indikasi Geografis, banyak kekayaan alam Indonesia yang diakui oleh negara lain, antara lain: a) Isu Kopi Arabika Toraja. kopi berjenis arabika yang berasal dari daerah Toraja. Sulawesi Selatan. Perusahaan Jepang Key Coffe co. mengelola dan memiliki pendaftaran merek dagang atas kopi tersebut. Pada akhirnya, hanya perusahaan Jepang Key Coffe Co. yang diizinkan untuk menjual kopi Arabika Toraja secara global. Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan hak atas IG kepada masyarakat yang berhak adalah dengan didaftarkan produk Kopi Arabika Toraja pada 9 Oktober 2013 di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. (Adawiyaha, 2021); b) Masyarakat di Aceh juga menghadapi situasi yang sama dengan masyarakat Toraja. Pihak asing telah mendaftarkan kopi Gayo sebagai merek dagangnya. Kopi Gayo terbuat dari salah satu jenis biji kopi Arabika terbesar, yang hanya tumbuh di pegunungan Aceh. Pihak asing tersebut adalah Holland Coffe B.V. Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan hak atas IG kepada masyarakat Aceh adalah dengan didaftarkan produk Kopi Gayo pada 28 April 2010 di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. (Effida, 2019); dan c) Pada masyarakat Jepara terjadi kasus penjiplakan dalam bidang seni ukir. Desain-desain dalam Seni Ukir Jepara ditampilkan dalam katalog yang dibuat oleh perusahaan milik Inggris PT. Horrison, dan memohonkan perlindungan hak cipta ke Kantor DJKI. Namun dari hasil penyelidikan, Dirjen DJKI hanya menyetujui legalitas/pengesahan pada buku katalog Harrison, bukan isi/konten buku atau gambar yang ada di dalamnya. (Jazuli, 2016)

b) Hak Ekonomi dari IG yang ada di suatu daerah terus dioptimalkan. Hak Ekonomi (*economic rights*) menjadi salah satu aspek hak khusus pada HAKI, yaitu hak untuk memperoleh kemaslahatan ekonomi atas HAKI. (Abdulkadir, 2001) Hak ekonomi ini berbentuk manfaat nyata atau uang yang diperoleh untuk digunakan sendiri atau sebagai hasil penggunaan oleh pihak ketiga berdasarkan persyaratan lisensi. Perekonomian suatu negara dapat bertumpu pada manfaat yang diperoleh dari perlindungan IG yaitu dengan memberikan peluang pada produsen dalam menjaga dan menambah nilai kualitas produknya, mengkonsolidasikan atau hingga menaikkan harga di pasar, selain itu perlindungan nama produk lokal yang khas dibutuhkan agar reputasi produk tersebut tidak rusak. Selanjutnya, posisi pasar suatu produk dapat diperkuat dengan bantuan reputasi yang dikembangkan di sekitar GI, sekaligus untuk menembus pasar baru. Karena penyebaran pengetahuan produsen tentang kualitas, asal, dan tradisi produk melalui IG yang loyal terhadap merek, memungkinkan adanya pelanggan potensial yang bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Selain itu, masyarakat setempat juga dapat memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak langsung yang bisa saja timbul disebabkan keberadaan IG di kawasan itu, seperti membuka kesempatan bekerja, agrowisata, konservasi tanah, dan lain sebagainya. (Lukito, 2018). Sebuah studi yang dilakukan *Trade Cooperation Facility Uni Eropa-Indonesia* terhadap penilaian IG Indonesia yang memperlihatkan angka positif sejak IG tersebut didaftarkan: (Lukito, 2018)

- 1) Jumlah produsen yang terlibat pada setiap IG meningkat secara signifikan (contoh: dalam 5 tahun terdapat pertambahan tiga kali lipat terhadap jumlah pengumpul madu Sumbawa).
  - 2) Harga premium untuk produk IG berhasil dicapai oleh IG yang telah terdaftar (contoh: dalam 5 tahun, Madu Sumbawa mencapai 40% kenaikan harga).
  - 3) Volume ekspor mengalami peningkatan (contohnya dalam 5 tahun, produksi Kopi Gayo Arabika mencapai lebih dari 1 juta ton).
  - 4) Berkat peran penting kelompok IG melalui IG terdaftar telah berhasil mengumpulkan para pemangku kepentingan dan mengkonsolidasi organisasi.
  - 5) Melalui penggunaan sistem ketertelusuran selama beberapa proses pembuatan menunjukkan peningkatan progresif dalam pengelolaan kualitas produk IG.
  - 6) Pentingnya membangun sistem kontrol untuk memeriksa kualitas produk telah disadari oleh para pemangku kepentingan dari kelompok IG.
  - 7) Kontribusi positif telah diberikan oleh sistem ketertelusuran dalam menciptakan pangkalan data yang diolah dan diperbarui oleh kelompok IG serta meningkatkan koordinasi rantai pasokan IG.
  - 8) Di Indonesia, sejumlah IG terdaftar sudah berperan aktif dalam meningkatkan reputasi mereka dan pengakuan terhadap pelanggan dan konsumen (seperti melalui pameran oleh Pemda untuk Lada Putih Muntok).
  - 9) Para pemangku kepentingan GI yang terdaftar menjadi lebih sadar akan nilai kesinambungan produk dan perlindungan produk melalui IG.
- c) Masyarakat dan kawasan penghasil produk IG terdampak langsung maupun tidak langsung. Dampak-dampak tersebut di antaranya adalah sebagai sumber pendapatan (*income source*), pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*), membuka lapangan pekerjaan (*job vacancy*), pemberdayaan masyarakat. Produk IG juga dapat berguna sebagai media untuk mempromosikan pariwisata daerah dengan mengembangkan *regional branding* melalui konsep *sharing economy*. (Mayana & Santika, 2020). Di era ekonomi kreatif berbasis teknologi digital, konsep *sharing economy* yang utamanya berujud untuk efisiensi sumber daya, mengurangi dan mendistribusikan risiko bagi para pemangku kepentingan, telah menjadi gagasan yang “bergema” di dunia bisnis global. *Sharing economy* adalah platform yang berhasil meningkatkan aset modal dan mendukung aktivitas bisnis, dan sangat efektif untuk menurunkan biaya modal. (Mayana & Santika, 2020). Sejak tahun 2003 terdapat sebuah survey di Uni Eropa yang menunjukkan sebesar 40% konsumen berkeinginan membayar lebih besar di atas harga produk premium untuk produk IG. Selain itu, sebuah penelitian memperlihatkan bahwa produk IG dijual lebih mahal daripada produk non-IG, dengan *value premium rate* sebesar 2,23. Artinya, sebuah produk dengan kualitas yang sama jika dikemas sebagai produk IG akan terjual 2,23 kali lebih tinggi di atas produk non IG. (Mayana & Santika, 2020)
- d) Penerimaan Negara Bukan Pajak Mengalami Peningkatan. PP No.45 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dan paling baru adalah dikeluarkannya Permenkumham No.12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

#### D. Penutup

Sektor industri kreatif berkembang sangat pesat. Produk unggulan dan industri kreatif berbasis Indikasi Geografis merupakan aset nasional terbaru yang selalu mengikuti kemajuan dan perubahan peradaban manusia, sehingga memerlukan perlindungan dengan cara didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Perlindungan Indikasi Geografis merupakan salah satu cara untuk melestarikan dan mempertahankannya agar tetap menjadi warisan leluhur bagi generasi mendatang, sehingga membantu pula dalam mencegah klaim atau pengakuan oleh bangsa lain sebagai milik mereka. Karena kawasan yang dimaksud sebenarnya telah dinyatakan sebagai identitas bangsa, maka diperlukan kerjasama semua pihak untuk memberikan perlindungan dan pelestarian warisan budaya. Indikasi Geografis merupakan tanda yang merepresentasikan asal daerah dari produk dan/atau barang yang memiliki karakteristik tertentu, reputasi, dan kualitas pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang

disebabkan oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor manusia, faktor alam atau kombinasi keduanya. Dikarenakan Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif, yang menerapkan asas *first to file* (pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan adalah memperoleh hak), perlindungan IG baru diperoleh setelah didaftarkan. Perlindungan komunal merupakan konsep perlindungan terhadap IG, oleh karena itu pemohon IG dapat berasal dari: Lembaga yang merepresentasikan masyarakat lokal di Kawasan geografis tertentu yang menghasilkan barang dan/atau produk, serta Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota. Perlindungan hukum tidak diragukan lagi diperlukan untuk indikasi geografis. Hak kodrati yang dimiliki oleh pemegang hak bisa dijamin dan rasa aman bisa terwujud melalui perlindungan tersebut. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus lebih memperhatikan produk-produk yang dihasilkan dari alam dan kreativitas manusia yang memiliki kualitas unik, tidak dapat diperoleh di tempat lain dan memiliki reputasi yang dapat meningkatkan kapabilitas suatu daerah. Selain pemegang hak, lingkungan geografis tempat produk diproduksi, serta pemerintah pusat dan daerah, secara ekonomi memperoleh manfaat ekonomi dari perlindungan hukum atas indikasi geografis.

### Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.  
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.  
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.
- Abdulkadir, M. (2001). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. *Bandung: Citra Aditya Bhakti*.
- Adawiyaha, R. (2021). Rumawia, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.
- Effida, D. Q. (2019). Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*. [Http://Jurnal.Utu.Ac.Id/Jcivile/Article/View/1451](http://Jurnal.Utu.Ac.Id/Jcivile/Article/View/1451)
- Fakhmi, F., & Sos, S. (N.D.). *Modul Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama Bpsdm Kumham Press*.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science. Perspective*.
- Harris, F. (2019). Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ...*
- Jazuli, A. K. (2016). Tinjauan Mashlahah Terhadap Perlindungan Seni Ukir Melalui Indikasi Geografis. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*. [Http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jurisdictie/Article/View/3676](http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jurisdictie/Article/View/3676)
- Lukito, I. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. [Https://Www.Academia.Edu/Download/71649987/Pdf.Pdf](https://Www.Academia.Edu/Download/71649987/Pdf.Pdf)
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2020). Pengembangan Produk Indikasi Geografis Dalam Konteks Sharing Economy Di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Litigasi (E-Journal)*. [Https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Litigasi/Article/View/2217](https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Litigasi/Article/View/2217)
- Modul Ki Bidang Kekayaan Intelektual Komunal (Edisi 2019)*. (N.D.).
- Nurohma, N. (2020). Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal. *Jatiswara*. [Http://Www.Jatiswara.Unram.Ac.Id/Index.Php/Js/Article/View/250](http://Www.Jatiswara.Unram.Ac.Id/Index.Php/Js/Article/View/250)
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 7. *Rajagrafindo Persada, Jakarta*.
- Suhasril, & Makarao, M. T. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.